

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan bagian penting didalam lingkungan dan lingkungan juga bagian yang penting bagi kehidupan manusia, karena manusia sebagai Sumber Daya Manusia yang mengelola unsur lingkungan hidup itu yang merupakan Sumber Daya Alam yang dikelola. Manusia sebagai Sumber Daya Memiliki hak dasar yang seharusnya dilindungi dan diberikan yaitu hak atas lingkungan yang merupakan hak subjektif yang harus dipertahankan dari adanya gangguan dari luar.¹ Dalam pemenuhan kebutuhan akan lingkungan hidup diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” hak atas lingkungan yang sehat diatur lebih jelas pada Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (1) yaitu ” Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”

¹ Supriadi, *“Hukum Lingkungan Di Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 185.

Banyaknya industri yang dibangun dapat menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sehingga hiduo tidak menjadi sehat yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Yang menjadi perhatian pada penulisan kali ini adalah mengenai limbah cair yang dihasilkan oleh industri rambut palsu (*wig*). Limbah cair yang dihasilkan industri rambut palsu (*wig*) di Kabupaten Bantul ini menjadi suatu perhatian karena menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana dampak limbah cair yang dihasilkan juga menimbulkan kekhawatiran, di daerah industri muncul keluhan dari warga setempat mengenai uji laboratorium karena jika hasil laboratorium menunjukkan limbah pabrik mencemari air di sungai sekitar pabruk dan sumur warga, dan meminta agar industri melakukan perbaikan atas pengelolaan limbah².

Industri merupakan bentuk kegiatan terjadinya produksi makanan, barang, dan/atau produk yang dihasilkan melalui faktor – faktor industri yang didalamnya mencakup alat, material, informasi, manusia, dan sumber daya alam yang dikelola dalam sistem produksi. Pengertian Industri menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri dan pengertian industri menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 28

² <https://www.antaraneews.com/berita/283076/tim-laboratorium-cek-limbah-perusahaan-rambut-palsu#mobile-src> diakses pada tanggal 19 September 2022 pukul 15.04

Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Pasal 1 Angka 4 sebagai berikut :

“Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri yang meliputi industri tekstil, industri pelapisan logam, industri penyamakan kulit, industri pulp dan kertas, industri karet, industri gula, industri tapioka, industri ethanol, industri mono sodium glutamate, industri kayu lapis, industri pengolahan susu, industri bir, industri minuman ringan, industri cat, industri farmasi, industri sabun, industri pengolahan buah, industri pengolahan sayuran, industri tahu, industri tempe, industri kecap, industri pengalengan ikan, udang dan lainnya, industri soda kostik/khlor, industri pupuk, industri baterai kering, industri batik, industri percetakan, industri lampu listrik, industri wig, industri Virgin Coconut Oil, industri genteng beton, industri potong batu, industri minyak kayu putih, industri laundry, kegiatan terminal/stasiun/bandara, industri mie, bihun, dan soun, industri biskuit dan roti, industri meubel/furniture, industri lem, industri jamu, industri kacang garing, industri keramik dan ubin, industri rumah pemotongan hewan, industri rumah pemotongan unggas, industri otomotif/karoseri, kegiatan tempat pembuangan akhir sampah, kegiatan depo minyak bumi dan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum, kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah domestik komunal, Instalasi Pengolahan Air Limbah tinja komunal, kegiatan bengkel dan/atau cuci mobil/motor, kegiatan peternakan babi dan sapi, industri perakitan logam alat pertanian dan kesehatan dan kegiatan industri lainnya.”³

Perkembangan industri di Indonesia menunjukkan kemajuan dalam perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Dalam perkembangan aktivitas industri yang terjadi memberikan dampak yaitu limbah. Limbah inilah

³ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah

yang harus dapat diperhatikan pemerintah dan badan lingkungan hidup. Dibarengi dengan terus bertambahnya pertumbuhan penduduk memberikan dampak untuk menambah pula fasilitas hidup yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Maka semakin banyak pula industri yang dibangun dan beroperasi untuk memenuhi kebutuhan. Banyak nya industri pada saat ini mencapai pada presentase 7,07% di kuartal kedua 2022⁴.

Pada penelitian ini peneliti terfokus pada satu industri di Yogyakarta yang memproduksi rambut palsu (*wig*), yaitu PT. Dong Young Tress Indonesia yang berada di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Terpilihnya PT. Dong Young Tress Indonesia berdasarkan bahwa industri ini akan tetap menghasilkan limbah.

Tersedianya infrastruktur merupakan faktor utamanya dalam pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas kegiatan usaha. Di Kabupaten Bantul terdapat beberapa Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) seperti Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), Bantul Kota Mandiri (BKM), Pantai Selatan (pengembangan kawasan pesisir dan pengelolaan hasil laut pantai Depok, Samas, Kuwaru, dan Pandansimo), Desa Wisata dan Kawasan Peruntukan Industri salah satunya kawasan industri rambut palsu (*wig*) PT. Dong Young Tress Indonesia di Kabupaten Bantul yang masuk dalam

⁴ <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/industri-manufaktur> diakses pada tanggal 11 September 2022 pukul 21.09

Kawasan Industri Piyungan. Terdapat 3 kawasan pengembangan industri di Kabupaten Bantul yaitu Kawasan Peruntukan industri sedayu, Kawasan Peruntukan Industri Pajangan, dan Kawasan Industri Piyungan yang merupakan kawasan PT. Dong Young Tress Indonesia itu sendiri. Kawasan Industri Piyungan memiliki luas 85 hektar yang menjadi salah satu daya tarik investor khususnya perusahaan industri kreatif seperti industri *architecture, design, fashion, handycraft, film dan photography, advertising, music, interactive games, print dan publish, R&D dan education, digital, radio atau tv broadcasting, agriculture, culinary, performing art&healthy, dan wellbeing*. Peluang investasi yang ditawarkan di KIP, seperti :

1. Potensial untuk pembangunan dan pengembangan industri kelas menengah dan besar yang minim polutan;
2. Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri seperti bisnis perkantoran dan komersial
3. Optimalisasi industri kecil dan menengah yang bertemakan industri kreatif, agrobisnis, dan pariwisata.⁵

Limbah cair ini berasal dari pencucian bahan baku rambut asli dan sintetis. Air dari pencucian bahan baku dikatakan sebagai limbah cair karena mengandung bahan yang melekat pada perekat pencuci dan pewarnaan rambut palsu itu sendiri. Perlindungan lingkungan hidup dilakukan untuk

⁵ https://dpmptsp.bantulkab.go.id/web/potensi_investasi/detail/18-sektor-infrastruktur diakses pada tanggal 19 September 2022 pukul 16.09

menemukan cara – cara yang harus dijalankan guna menjamin dan menjadikan bumi, dan alam sekitarnya sebagai lingkungan dan ruang yang layak bagi manusia dan kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera⁶.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 129 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air” dan ayat (4) yang berbunyi “Hasil pengelolaan Air Limbah dari sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan Alokasi bebab pencemar air” yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, di dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (4) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah” menindaklanjuti mengenai pasal – pasal ini maka perlu adanya Peraturan Daerah mengenai Baku Mutu Air Limbah di Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan situasi kondisi yang ada di daerah, hal ini akan membuat air limbah dapat terkendali dan

⁶ Niniek Supami, 1994. “*Pelestarian Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan*”. Jakarta:Sinar grafika. Hlm 18

pencemaran lingkungan dapat dikendalikan, dan lingkungan hidup menjadi lebih baik.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah menyebutkan bahwa air limbah merupakan sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair⁷. Adanya penelitian ini lebih lanjut untuk dapat mengetahui bagaimana perlindungan lingkungan hidup dari dampak limbah cair industri rambut palsu (*wig*) yang dihasilkan oleh PT Dong Young Tress Indonesia di Kabupaten Bantul. Maka dari itu diperlukan sistem pengaturan untuk melindungi terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh dampak limbah cair yang dihasilkan industri rambut palsu (*wig*) agar tidak terjadi pencemaran terhadap lingkungan hidup. Upaya perlindungan lingkungan hidup mengenai dampak dari limbah cair industri rambut palsu (*wig*) ini merupakan upaya agar lingkungan hidup masyarakat sekitar tidak terganggu, karena mengenai perlindungan hak kesehatan masyarakat adalah kewajiban pemerintah yang merupakan pemegang kekuasaan negara. Upaya yang dapat dilakukan yaitu adanya peraturan yang mengatur jalannya pengelolaan limbah cair yang dihasilkan industri rambut palsu (*wig*) yang ada khususnya di Kabupaten Bantul, juga pengawasan dan penegakkan dari peraturan lingkungan hidup.

⁷ Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah, Pasal 1 angka 1

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan memfokuskan penelitian pada Perlindungan Lingkungan Hidup dari dampak limbah cair industri rambut palsu (*wig*) di PT. Dong Young Tress Indonesia di Kabupaten Bantul dan akan membahas lebih jauh dalam Skripsi yang berjudul : **Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Dampak Limbah Cair Industri Rambut Palsu (*Wig*) Di PT. Dong Young Tress Indonesia Di Kabupaten Bantul.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme Pengelolaan limbah cair industri rambut palsu yang dihasilkan PT. Dong Young Tresss Indonesia Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi mengenai Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Dampak Limbah Cair Industri Rambut Palsu (*Wig*) Di PT. Dong Young Tresss Indonesia Di Kabupaten Bantul dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Mekanisme Pengelolaan limbah cair industri rambut palsu yang dihasilkan PT.Dong Young Tresss Indonesia Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul
2. Mengetahui Kendala yang dihadapi mengenai Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Dampak Limbah Cair Industri Rambut

Palsu (*Wig*) di PT. Dong Young Tress Indonesia di Kabupaten Bantul dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam ilmu hukum terkhusus didalam hukum lingkungan dan pengembangan didalam media pembelajaran untuk lebih mengetahui mengenai pentingnya perlindungan lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam rangka perlindungan lingkungan hidup terutama dalam hal pengelolaan limbah cair industri rambut palsu (*wig*).

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bantul, dalam rangka pengawasan perlindungan lingkungan hidup dalam hal pengelolaan limbah cair industri rambut palsu (*wig*) di Kabupaten Bantul.

c. Bagi Industri Rambut Palsu PT. Dong Young Tress Indonesia, agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan informasi dan saran dalam perlindungan lingkungan hidup dalam industri rambut palsu (*wig*) dari munculnya air limbah yang dihasilkan.

- d. Bagi masyarakat Bantul dan sekitarnya, agar lebih memahami perlindungan lingkungan hidup dari dampak limbah cair industri rambut palsu (*wig*) dalam tujuan meminimalisir masalah lingkungan hidup di Kabupaten Bantul.
- e. Bagi Penulis, Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai perlindungan lingkungan hidup dari dampak limbah cair industri rambut palsu (*wig*) berdasarkan ketentuan yang berlaku dan juga bidang hukum lingkungan berkaitan dengan limbah cair industri.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Dampak Limbah Cair Industri Rambut Palsu (*wig*) di Pt. Dong Young Tress Indonesia di Kabupaten Bantul bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi. Berikut beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Lingkungan Hidup dari dampak limbah cair, yaitu :

1. Judul : Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Home Industri Sarung Tenun Ikat Terhadap Pencemaran Air Limbah Proses Produksi (Studi di Kecamatan Taman Kabupaten)

Disusun oleh : AZKI SYUKRI GHOZALI

NPM 3450407021

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Tahun 2011

Rumusan Masalah :

- a. Bentuk – bentuk pelanggaran yang dilakukan home industri sarung tenun ikat terhadap lingkungan.
- b. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- c. Langkah – langkah dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Hasil Penelitian :

Home Industri sarung tenun ikat yang sudah berdiri sejak 30 tahun, senantiasa mengalami perubahan yaitu dalam produksi dan pemasarannya yaitu dengan memproduksi hasil kerajinan sarung tenun ikat ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). Seiring bertambahnya jumlah industri di Kabupaten Pemalang sangat berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan ekosistem lingkungan yang akan muncul banyak kerusakan lingkungan jika pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan tidak diupayakan

semaksimal mungkin. Home Industri sarung tenun ikat ini memiliki pelanggaran terhadap lingkungan yaitu :

- a. Belum meratanya pelaku usaha home industri sarung tenun ikat yang memiliki izin lingkungan.
- b. Dalam kegiatan proses produksi belum sesuai aturan lingkungan hidup yang baik.
- c. Pengelolaan Air Limbah (PAL) Komunal yang belum dibuat dan belum memenuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Masalah lingkungan hidup yang dihadapi di Kabupaten Pemalang ialah menurunnya daya dukung lingkungan yang disebabkan oleh adanya aktifitas manusia, kegiatan industri merupakan aktifitas manusia yang wajib ditindaklanjuti pengawasannya oleh Kantor Lingkungan Hidup guna melakukan pencegahan kerusakan lingkungan. Menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan Home Industri Sarung Tenun Ikat Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang diwajibkan untuk membuat Pengolahan Air Limbah (PAL) Komunal atau Pembuangan Air Limbah Komunal di Kawasan Home Industri tersebut.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Home Industri Sarung Tenun Ikat yang belum memiliki izin lingkungan akan dikenakan teguran lisan dan pembinaan dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai

upaya awal yang dilakukan terhadap pelanggaran kerusakan lingkungan wujud yang dilakukan adalah dikeluarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPKPLH) oleh Pemerintah Daerah yaitu Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang yang diberikan kepada pendiri Industri berskala kecil ini yaitu Home Industri Sarung Tenun Ikat.

2. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik Sebagai Upaya Pencegahan terhadap Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Disusun Oleh : DONY INDRA SETIAWAN

NPM 130511216

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tahun 2018

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di kabupaten Pati, Jawa Tengah.

- b. Apakah kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati dan apa saja solusinya.

Hasil Penelitian :

Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Jawa Tengah belum dilaksanakan secara efektif dan maksimal, hal ini dikarenakan pengawasan belum menyentuh pabrik secara menyeluruh. Dibuktikan dengan pelanggaran – pelanggaran yang terjadi mengenai pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh CV. Bumi Indo Pati dan PT. Dua Putra, serta permasalahan perizinan lingkungan yang tidak dilakukan oleh penanggung jawab usaha. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran, luasnya pengawasan dan kurangnya jumlah tenaga kerja menjadi faktor keterbatasan dalam melakukan pengawasan dan hal ini menjadi kurang efektif dalam pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati. Faktor lain yang mempengaruhi dilaksanakan pengawasan jadi kurang efektif adalah kurangnya sarana dan prasarana, anggaran yang kurang memadai, kurangnya tenaga ahli yang berkompeten di dibidangnya, dan komitmen penanggung jawab usaha yang kurang menyadari akan aturan dan pentingnya lingkungan hidup.

3. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup dari Kegiatan Salon di Kota Yogyakarta.

Disusun Oleh : JOHANNA GULTOM

NPM 130511404

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tahun 2017

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana upaya hukum untuk melindungi lingkungan hidup oleh kegiatan usaha salon kecantikan di Yogyakarta.
- b. Apa kendala yang dihadapi oleh kegiatan usaha salon kecantikan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup oleh salon kecantikan di kota Yogyakarta.

Hasil Penelitian :

Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup yang dari kegiatan salon di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan dilakukan dengan jelas, dikarenakan bahwa salon – salon kecantikan yang ada di Kota Yogyakarta didirikan tanpa adanya izin pasti mengenai pertauran yang berlaku dan tidak sesuai dengan prosedurnya. Kendala yang dialami kegiatan usaha salon kecantikan di Kota Yogyakarta yaitu

kurangnya pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan dari pelaku usaha salon kecantikan dalam mengolah dan/atau membuang limbah yang dihasilkan dari salon kecantikan tersebut.

Pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan limbah belum dilaksanakan secara menyeluruh dan merata, kurangnya kesadaran para pelaku usaha salon kecantikan di Kota Yogyakarta untuk menaati aturan yang berlaku di Kota Yogyakarta. Mengenai hal ini belum ada sanksi tegas dari Pemerintah mengenai terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan lingkungan hidup dari kegiatan salon kecantikan di Kota Yogyakarta. Maka perlu adanya kerjasama antara pelaku usaha salon kecantikan dengan Pemerintah setempat dalam perlindungan lingkungan hidup terkait dengan usaha salon kecantikan di Kota Yogyakarta dan diperlukannya ketentuan yang jelas mengenai pengawasan lingkungan hidup terhadap kegiatan salon kecantikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yogyakarta.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah di deskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian pembanding diatas mempunyai tema yang hampir sama yaitu adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Azki Syukri Ghozali merupakan penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar

Home Industri Sarung Tenun Ikat Terhadap Pencemaran Air Limbah Proses Produksi, diketahui melalui bentuk pelanggaran yang dilakukan Home Industri dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam penegakan hukum yang dilakukan pemerintah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dony Indra Setiawan merupakan penelitian tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi Limbah Pabrik untuk melakukan Upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Pati, dilakukan dengan mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah hasil pabrik, dan kendala serta solusi yang ada terhadap pengawasan pembuangan limbah tersebut.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Johanna Gultom merupakan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup dari Kegiatan Salon Kecantikan yang berada di Kota Yogyakarta. Dengan melihat upaya hukum dalam melindungi lingkungan hidup mengenai kegiatan usaha salon kecantikan melalui kendala yang dihadapi kegiatan usaha salon kecantikan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup.
4. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada perlindungan lingkungan hidup dari dampak limbah cair yang dihasilkan dari industri rambut palsu (*wig*) di PT. Dong Young Tress

Indonesia di Kabupaten Bantul sebagai upaya perlindungan dan peran pemerintah dalam melindungi hak masyarakat terhadap masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Lingkungan Hidup menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
2. Limbah menurut Pasal 1 butir 20 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa usaha dan/atau kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 1 nomor 68 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.
3. Dampak Limbah Cair dihasilkan dari pembuangan limbah yang menghasilkan adanya zat beracun yang dapat terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Pembuangan cairan limbah dapat menimbulkan masalah bagi manusia, lingkungan, dan air.
4. Limbah Cair menurut Pasal 21 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 adalah limbah yang berupa cairan dan biasanya jenis limbah cair ini dapat

mencemari lingkungan sehingga dikenal sebagai entitas pencemar air dan tanah. Dalam industri limbah cair terdiri dari bahan buangan padat, bahan buangan organik dan bahan buangan anorganik sisa dari hasil produksi sedang lumbah yang bisa dihasilkan oleh rumah tangga/domestik.

5. Industri Rambut Palsu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang bernilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk jasa industri dalam hal ini dilakukan produksi rambut palsu (*wig*).
6. Industri Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian Pasal 1 yang disebut industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang bernilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk jasa industri

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang terfokus pada fakta sosial di lingkungan. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan/atau narasumber sebagai data utama didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Jenis data

Sumber data dari penelitian hukum empiris berupa :

- a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti yang merupakan data utama. Dalam penelitian ini yaitu data yang didapat secara langsung di lapangan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan dilakukan metode wawancara mengenai perlindungan lingkungan hidup dari dampak limbah cair industri rambut palsu (*wig*) di PT Dong Young Tress Indonesia di Kabupaten Bantul.

b. Data Sekunder, terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan juga berkaitan dengan objek penelitian, yaitu :
 - a) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air.
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- e) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- g) Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Kegiatan Industri.

2) Bahan Hukum Sekunder :

- a) Buku terkait yang digunakan sebagai bahan pendukung dan pelengkap;
- b) Karya ilmiah, Media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Website, Pendapat ahli, dan;
- c) Hasil Penelitian.

2. Cara Pengumpulan Data

- a. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada responden dan/atau narasumber mengenai obyek yang diteliti dengan bentuk terstruktur dengan memberikan daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada responden dan/atau narasumber. Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung responden dan/atau

narasumber berdasarkan pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya.⁸

- b. Studi Kepustakaan, mengumpulkan bahan dan/atau sumber dari buku – buku, karya ilmiah, jurnal yang digunakan sebagai data sekunder.
 - c. Kuesioner, merupakan panduan pertanyaan untuk kepentingan pengumpulan data, yang digunakan sebagai pedoman penulis dalam wawancara untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.
3. Lokasi Penelitian, merupakan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Industri rambut palsu (*wig*) di PT. Dong Young Tress Indonesia di Kabupaten Bantul.

⁸ Bagong suyanto dan Sutinah, "*Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendektan*", Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005. Hlm. 186

4. Responden, merupakan pihak yang memeberikan jawaban langsung atas pertanyaan penulis terkait penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah HRD / Ahli K3 Umum PT. Dong Young Tress Indonesia Kabupaten Bantul.
5. Narasumber , merupakan orang yang mengetahui secara jelas sumber informasi yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Sub Koordinator, Sub Kegiatan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Bersama dengan Sub Koordinator Kelompok Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dampak lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam dan persampahan serta pertamanan dan Kelompok Substansi Pengawas Pengendalian dan Informasi Industri Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul.
6. Metode Analisis Data merupakan kegiatan memberikan arti atau makna untuk mengintrepretasikan data dan memberikan makna mengenai data yang diperlukan atau untuk menjadi acuan. Dalam penelitian ini data data yang diperoleh dilakukan analisis dengan metode analisis Kuantitatif yaitu dengan mengintrepretasikan data menjadi suatu data yang dideskripsikan dan dipaparkan dengan menggunakan kalimay yang menjelaskan mengenai

data yang diperoleh dan dilakukan secara sistematis hingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

7. Penarikan Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dari analisis data, dalam penelitian ini dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode induktif yaitu metode penarikan kesimpulan yang didasarkan kepada fakta yang khusus, kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

